



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2018/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Juli 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Maret 1990, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 53/Pdt.G/2018/PA Lbg. tanggal 9 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 17 Maret 2017 sesuai dengan syariat dan rukun Islam, dengan wali nikah wali hakim dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang tanggal 17 Maret 2017;
2. Bahwa, Termohon baru menjadi mualaf pada tanggal 17 Maret 2017 ;
3. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejak dan perawan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak,
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 10 hari, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 bulan;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sebulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang kembali ke agama dan keyakinan Termohon terdahulu, sehingga antara Pemohon dan Termohon berbeda keyakinan;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 April 2017 ketika Pemohon yang kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Termohon untuk kembali ke agama Islam dan mengikuti Pemohon sebagai seorang muslim, namun Termohon menolak sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkar;

8. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pulang ke Kabupaten Lebong seorang diri dan memilih untuk mempertahankan akidah Pemohon sembari memberi kesempatan kepada Termohon untuk berfikir;
9. Bahwa, pada bulan Februari 2018 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon namun perkara tersebut dicabut dikarenakan Pemohon masih berusaha untuk membujuk Termohon agar mau memeluk agama Islam dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada bulan April saat Pemohon mendatangi Termohon di kota Samarinda, dengan maksud tersebut namun ditolak oleh Termohon, sehingga Pemohon kembali ke Kabupaten Lebong dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 20 Juli 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 9 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada angka 2 posita permohonan Pemohon tertulis "Termohon baru menjadi mualaf pada tanggal 17 Maret 2017" yang sebenarnya "Termohon menjadi mualaf 3 hari sebelum menikah di Masjid Agung Curup Kabupaten Rejang Lebong";

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa disamping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa sebelum menikah Termohon beragama Kristen dan 3 hari sebelum menikah Termohon bersyahadat masuk agama Islam di Masjid Agung Curup dan saksi menjadi saksi saat Termohon mengucapkan syahadat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2017 di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 minggu, setelah itu Termohon pamit pulang ke Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat tinggal bersama Termohon ingin kembali ke keyakinannya semula;
 - Bahwa setelah Termohon pulang ke Samarinda Termohon sudah kembali ke agama Kristen yang dianutnya sebelum masuk Islam;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali menghubungi Termohon melalui telepon dan mengharap Termohon mau mempertahankan agama Islam sebagai keyakinannya, akan tetapi Termohon tidak mau dan bersikeras mempertahankan keyakinan lamanya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk dapat mempertahankan agama Islam sebagai keyakinannya, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiyang, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon beragama Kristen, beberapa hari sebelum menikah Termohon bersyahadat masuk agama Islam di Masjid Agung Curup dan saksi menjadi saksi saat Termohon bersyahadat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2017 di rumah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 minggu dan setelah itu Termohon pulang ke Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Termohon pulang ke Samarinda, Termohon sudah berkeinginan kembali ke agama asalnya yaitu Kristen dan Pemohon menentanginya;
- Bahwa setelah pulang ke Samarinda Termohon dengan terang menyatakan kembali ke agama Kristen dan itu Termohon sampaikan sendiri kepada saksi saat saksi menghubungi Termohon melalui telepon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menyusul Termohon ke Samarinda dengan niat untuk dapat kembali membawa Termohon ke agama Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Maret 2017 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 17 Maret 2017 rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu bulan pernikahan Termohon kembali ke keyakinan agama Termohon terdahulu yaitu agama Kristen Protestan, dan sejak April 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lebong agar memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping bukti tertulis P, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) yang mengetahui secara langsung Termohon sejak 3 minggu setelah menikah ingin kembali ke agama Termohon semula yaitu agama Kristen dan setelah pulang ke Samarinda Termohon secara terang menyatakan kembali ke agama Kristen adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Maret 2017 di Desa Talang Ratu;
2. Bahwa tiga minggu setelah menikah Termohon murtad dan kembali ke agama Termohon semula yaitu agama Kristen;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena sejak satu bulan setelah menikah Termohon murtad dan kembali ke agama Termohon semula yaitu agama Kristen, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Termohon telah murtad dan kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 116 huruf h INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunah juz 2 hal 389 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة

بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya “apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya *riddah* salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriah oleh Sri Wahyuni,S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah,S.H.I dan Zuhri Imansyah,S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Adi Harja, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Umi Fathonah,S.H.I

Ketua Majelis,

dto

Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag



Hakim Anggota,
dto
Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,
dto
Adi Harja, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 511.000,00

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)